



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barru yang sehat dan bersih diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana, dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, pengelola kawasan, produsen serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Barru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah koordinasi Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.

- 16 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
- 17 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan Sampah.
- 18 Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
- 19 *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan Sampah dengan mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
- 20 Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
- 21 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu
- 22 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
- 23 Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 24 Stasiun peralihan antara selanjutnya disingkat SPA adalah fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
- 25 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat perencanaan keuangan daerah untuk periode tertentu.
- 26 Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah yang dibagi dalam beberapa tahapan.
- 27 Tempat Penyimpanan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSS-B3 adalah Tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
- 28 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 29 Pendaaur Ulang Sampah adalah proses mengolah kembali sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat.
- 30 Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat dibidang persampahan.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah untuk membantu mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah untuk :

- a. Mewujudkan budaya bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan wewenang
- b. Hak dan kewajiban
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
- d. Pengelolaan Sampah;
- e. lembaga pengelola Sampah;
- f. perizinan;
- g. pembiayaan, kompensasi, insentif dan disinsentif, serta pengaduan;
- h. peran serta masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan;
- i. kerja sama dan kemitraan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan; dan
- l. sanksi administratif;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melaksanakan Pengelolaan Sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- c. melakukan koordinasi antar lembaga masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- d. melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi penanganan Sampah dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah dalam Jakstrada dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. memfasilitasi Pengelolaan Sampah di tingkat desa dan kelurahan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak Lain;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (bulan) selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam Dokumen Rencana Induk Persampahan dan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Setiap Orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang hijau, bersih, indah, rapi dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, meliputi :
 - a. memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alami;
 - b. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - c. melakukan pembatasan timbulan Sampah;
 - d. mewadahi Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan Sampah;
 - e. melakukan pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya;
 - f. mengumpulkan Sampah sesuai dengan jenis dan pada tempat yang sesuai; dan
 - g. memelihara prasarana dan sarana persampahan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan dan/atau kawasan khusus wajib menyediakan fasilitas pemilihan Sampah yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dan melakukan pendaur ulangan Sampah
- (4) Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan Sampah wajib bertanggung jawab untuk mengelola Sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan

- prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Selain Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menyusun rencana induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 minimal memuat:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Jakstrada dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sampah meliputi:
- a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. fasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemasaran produk-produk daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPS/TPS 3R yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - c. pembatasan penggunaan produk dan kemasan yang tidak mudah didaur ulang;
 - d. fasilitasi kepada masyarakat penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk Pengolahan Sampah yang mudah terurai, Sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk diolah melalui pengomposan, daur ulang materi dan/ atau energi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam Pengurangan Sampah; dan
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah.
- (3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah; pemanfaatan kembali Sampah dan pendauran ulang Sampah.
- (4) Dalam melakukan pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produsen diharapkan tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin dan bukan yang sulit diurai oleh alam.
- (5) Dalam melakukan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produsen wajib menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (6) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (7) Produsen melakukan Pengurangan Sampah dengan cara mengurangi dan/atau tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Paragraf 2 Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi minimal 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah tambak, dan limbah rumah sakit yang mengandung B3.
- (3) Sampah yang dapat mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti Sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan meliputi kertas kardus, botol minuman, dan kaleng
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan meliputi sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 18

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan;
- c. pemerintah desa pada skala desa; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Persyaratan sarana pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada:
 - a. volume Sampah;
 - b. jenis Sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan

- e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah;
 - b. Diberi label atau tanda; dan
 - c. Bahan, bentuk dan warna wadah.
- (3) Sarana pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Kelima Pengumpulan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan atas jenis Sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis Sampah terpilah dan sumber sampah;
 - b. penyediaan sarana pengumpul Sampah terpilah; dan
 - c. penyediaan sarana pengumpul Sampah spesifik;

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemerintah desa.
- (2) Pengelola kawasan yang menghasilkan Sampah kategori Sampah spesifik wajib menyediakan TPSSS-B3 dan alat pengumpul Sampah.
- (3) Pemerintah desa wajib menyediakan TPS/TPS 3R dan alat pengumpul Sampah di wilayah pemukiman desa.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST, SPA dan TPA.
- (5) Spesifikasi Kriteria TPS, TPS 3R, TPST, SPA dan TPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengangkutan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilihan dan pewadahan.
- (2) Pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3R dan/atau SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, serta Sampah spesifik lainnya, pengangkutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R dan pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3R, dan/atau SPA ke TPST dari TPA dilakukan sesuai dengan jumlah Sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (2) Operasional pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) wajib menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengolahan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; dan
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan

- secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
- d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
 - (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan dan/atau kawasan khusus;
 - c. pemerintah desa; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan dan/atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Bagian Kedelapan Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas; dan
 - e. pemusnahan.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir Sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan:
 - a. Sampah yang boleh masuk ke TPA yaitu Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan residu;
 - b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga; dan
 2. limbah yang berkategori B3 sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Residu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berkategori B3 atau mengandung limbah B3; dan
 - d. dalam hal terdapat Sampah yang berkategori B3 atau mengandung limbah B3 di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara dan pemrosesannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3.

Pasal 29

- (1) Dalam hal perencanaan berkaitan Prasarana dan Sarana Persampahan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Persampahan.
- (2) Rencana Induk Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. rencana daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan;
 - e. pembatasan timbulan sampah;
 - f. daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah;
 - g. pemilahan, pengangkutan, pengumpulan, dan pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha pengelola Sampah
 - c. unit pelaksana teknis Daerah atau Perangkat Daerah;
 - d. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - e. badan usaha milik daerah; dan/atau

f. badan layanan umum Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) di desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola Sampah sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) di desa terdiri atas :
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat rukun warga; dan
 - c. tingkat desa.
- (2) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah setiap rumah tangga.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan sarana pengangkut Sampah kepada kepala desa.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
 - b. menyediakan pewadahan sampah di tingkat desa dalam bentuk TPS/TPS 3R; dan
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
- (5) Camat sebagai Perangkat Daerah tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan Pengelolaan Sampah tingkat desa; dan
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan;

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Sampah Kawasan

Pasal 33

- Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga dan Sampah

- Sejenis Sampah Rumah Tangga di setiap kawasan;
- b. menyediakan TPS dan/ atau TPSSSS-B3 di setiap kawasan;
 - c. mengangkut Sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
 - d. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah; dan
 - e. mengelola TPS/TPS 3R.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kabupaten

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Perangkat Daerah untuk mengelola Sampah.
- (2) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (3) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/ atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (4) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/ atau jasa layanan Pengelolaan Sampah sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendauran ulang Sampah /Pengolahan Sampah;
 - b. izin Pengangkutan Sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk penerbitan izin Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN, KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 36

Pendanaan kegiatan Pengelolaan Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/ atau sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/ atau sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/ atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 39

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi,
 - b. pemulihan kualitas lingkungan,
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan,
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan dan/ atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan

- perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian kerja sama

Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif

Pasal 40

- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan;
- inovasi dalam Pengelolaan Sampah;
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - tertib penanganan Sampah.

Pasal 41

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 42

- Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat berupa :
 - pemberian penghargaan; dan
 - pemberian subsidi.
- Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam pasal 40 dapat berupa:
 - pemberian penghargaan;
 - pemberian rekomendasi kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - pengurangan retribusi Daerah dalam kurung waktu tertentu;
 - penyertaan modal Daerah; dan
 - pemberian subsidi.

Pasal 43

- Pemberian disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dapat berupa:
 - penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dapat berupa :
 - penghentian subsidi;
 - penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA, DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam Pengolahan Sampah;
 - c. meningkatkan ketanggaptanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, SPA, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, jaring aspirasi masyarakat, media sosial dan internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan/atau workshop dalam hal Pengelolaan Sampah; dan
 - f. mengikuti bimbingan teknis Pengelolaan Sampah.

Pasal 45

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

Bagian Kedua
Peran Serta Keluarga dan Lembaga Pendidikan

Pasal 46

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, dan lembaga pendidikan dalam Pengelolaan Sampah dalam hal penanaman budaya hidup bersih dan sehat.

Pasal 47

- (1) Bentuk peran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu :
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri;
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - c. menanamkan budaya hidup bersih dan sehat dimulai dari keluarga.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu :

- a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
- b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua unsur sekolah untuk membersihkan Sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya;
- c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang Sampah baik secara teori maupun praktik; dan
- d. membiasakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari *hidden curriculum* ada setiap lembaga pendidikan.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 48

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :

- a. kerja sama antara Daerah dengan daerah lainnya;
- b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 49

- (1) Kerja sama antara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat melibatkan dua atau lebih daerah dalam provinsi ataupun luar provinsi sulawesi selatan.
- (2) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan dan kelembagaan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/ atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana persampahan;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan;

- e. peningkatan kemampuan dan kelembagaan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 51

Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah, kerja sama dengan pemerintah provinsi, kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan produsen.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan Sampah

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 53

- (1) Bupati melalui inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan

- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan Sampah;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah Rumah Tangga dari B3.
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah dan fasilitas Pengelolaan Sampah lain yang telah disediakan;
- e. membuang Sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
- f. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. melakukan pemrosesan akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memiliki izin Pengelolaan Sampah dan menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tidak mengurangi dan menangani Sampah berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak mengelola Sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha Pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan dan/atau kawasan khusus yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Produsen yang tidak melakukan pembatasan yang mengakibatkan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Produsen yang tidak mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 58

Badan usaha yang melakukan usaha Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

Denda dan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (2) huruf d, Pasal 56, Pasal 57 dan 58 wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pengelolaan Sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
BUPATI BARRU



Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.07.147.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan global dan Nasional termasuk Kabupaten Barru. Seiring pertumbuhan populasi manusia maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbunan sampah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Aktivitas produksi dan konsumsi tersebut memberikan kontribusi pada munculnya beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sarna sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Sebagian besar masyarakat masih memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal sesungguhnya sampah yang dipandang tidak berguna itu pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, keberadaan sampah kini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam 28 H ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan (5), Pasal 28 J ayat (1), serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan peraturan daerah untuk menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di Daerah.

Peraturan Daerah yang dimaksud semata-mata dibentuk untuk memberikan :

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan larangan yang diatur .dalam Peraturan Daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial an tara lain, pusat perdagangan, pasar, pabrik, pasar modern (supermarket, minimarket, dll), pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, rest area, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan eagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif adalah lingkungan, perubahan iklim yaitu Sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana. Dampak Kesehatan yaitu penyakit kulit, penyakit pernapasan, penyakit infeksi, dan keracunan.

Pasal 39

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan relokasi adalah rencana perpindahan tempat.

Yang dimaksud pemulihan kualitas lingkungan adalah segala upaya yang mengembalikan keadaan lingkungan yang dapar

memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah.

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan adalah besarnya dana yang harus disediakan oleh perorangan, keluarga, kelompok masyarakat. Pengobatan adalah Proses penyembuhan yakni dengan menggunakan alat bantu.

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi adalah seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan dan kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan.

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain merujuk pada bentuk-bentuk pengganti atau penyeimbang selain dari gaji atau upah yang diberikan. Contohnya fasilitas transportasi atau kendaraan dinas, akomodasi atau tempat tinggal dan makanan atau minuman.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud pihak ketiga adalah individu atau badan yang terlibat dalam transaksi tetapi bukan salah satu pelaku utama dan, dengan demikian, mungkin memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam transaksi tersebut.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4